Hak Asasi Manusia

- HAM Internasional
- Hakikat konsep Hak Asasi Manusia

by Mukmin Muhammad

HAM 2022

Hukum HAM Internasional

Menurut Oppenheim, hukum internasional pada dasarnya mengatur tingkah laku dari negara (state conduct). Karena hukum HAM internasional merupakan cabang dari hukum internasional, maka pada dasarnya ia juga mengatur tingkah laku dari negara, khususnya dalam masalah HAM. Misalnya: apa hak dan kewajiban negara menyangkut HAM; apa yang harus dilakukan oleh negara jika terjadi pelanggaran;bagaiman HAM diatur dalam hukum nasional; bagaimana perlindungan, jaminan dan pemenuhan HAM setiap individu oleh negara.

Definisi hukum HAM internasional menurut Thomas Buergenthal, yaitu sebagai berikut:

"The international law of human rights is defined as the law that deals with the protection of individual and group againts violations by the government of their internationally guaranteed rights and with the promotion of these rights"

Ruang lingkup dan tujuan HAM internasional

Adapun ruang lingkup dan tujuan HAM internasional menurut KGPH. Haryomataram mencakup semua peraturan dan prinsipprinsip yang bertujuan untuk melindungi (protecting) dan menjamin (safeguarding) hak-hak individu tanpa kecuali dari penyalahgunaan kekuasaan negara (abuse of power), baik pada masa damai maupun dalam konflik bersenjata.

Dapat disimpulkan bahwa hukum HAM internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan pihak yang diaturnya, yaitu negara dengan individu. Dalam hubungan tersebut relasi yang diatur adalah negara memiliki posisi sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi HAM setiap individu dan individu merupakan pihak yang harus dilindungi hak asasinya. Adapun kewajiban dari individu adalah menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia.

HAM sebagai suatu konsep sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang membentuknya, seperti ideologi, politik maupun budaya yang melingkupinya.

Secara singkat, teori universalis berpandangan bahwa HAM bersifat universal, sehingga HAM dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat ataupun yang ada pada suatu negara. Oleh karena itu, HAM tidak memerlukan pengakuan dari otoritas manapun, seperti negara atau penguasa tertentu.

Isu relativisme budaya (cultural relativism) baru muncul mejelang akhir Perang Dingin sebagai respons terhadap klaim universal dari gagasan HAM internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu HAM dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing- masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi HAM, apalagi bila ia didominas oleh suatu budaya tertentu.

Hakikat konsep Hak Asasi Manusia

Kewajiban negara menyangkut HAM secara internasional di atur dalam berbagai intrumen hukum HAM internasional, antara lain, seperti dalam UDHR, ICCPR, dan ICESCR yang telah disebut sebelumnya, Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Againts Torture/ CAT). Adapun di tingkat nasional, kewajiban negara menyangkut HAM di atur dalam perundang-undangan nasional, misalnya dalam konstitusi dan undang-undang.

Konsep hak asasi manusia hakikatnya merupakan konsep tertib dunia, karenanya tanpa memperhatikan konsep HAM tersebut, apa yang dinamakan dan diusahakan manusia untuk mewujudkan tertib dunia akan sulit tercapai. Demikian pula tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang bersama-sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan mudah diraih.

Konsep HAM yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia akan menjadi cepat dicapai walau diawali dari tertib politik dalam setiap negara. Artinya, kemauan politik pemerintah, antara lain berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan hak asasi manusia dapat menjadi awal masalah. Ketika hal ini terjadi menjadi bagian dari kemauan pemerintah internal, benturan dalam masyarakat bisa saja terjadi

Kebebasan secara Universal dalam HAM

Berdasarkan fakta sejarah, HAM muncul karena adanya penindasan terhadap manusia oleh penguasa yang tiran, sehingga menimbulkan kesadaran menyangkut harkat dan martabat manusia. Meskipun pengertian HAM baru dirumuskan secara eksplisit pada abad ke-18, asal mula pendapat dari segi hukum dan prinsip dasarnya sudah lebih dulu eksis jauh ke belakang dalam sejarah.

Doktrin tentang Hak Asasi Manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai a moral, political, and legal framework and as a guideline dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut rechtsstat.

Sesuai dengan prinsip “kontrak sosial” (social contract), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikan pula dengan kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui organ-organnya juga bertimbal balik dengan kewajibanPerspektif alam hukum positif 17 kewajiban konstitusional yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara.

Pengertian dan Macam-Macam Hak Asasi Manusia

https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c58fd36c801/pengertian-dan-macam-macam-hak-asasi-manusia

H A N 2018/2019

D’ BIRU@2017

H A M 2022